



PUTUSAN

Nomor 442 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NGAMIN br. SEMBIRING;**
2. **DAMAI br. SEMBIRING;**
3. **LEMUK br. SEMBIRING**, ketiganya bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tambunan, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: AGUSLI MATONDANG, S.H., Advokad dari Biro Bantuan Hukum "Pilar Bangsa" beralamat di Jalan Sakti Lubis Nomor 64 (d/h 47 F) Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I, II, III/Penggugat asal I, II, III/Pembanding I, II, III;

Lawan

1. **KRISTIAN TARIGAN;**
2. **KAROLINA br. GURUSINGA**, keduanya bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tambunan, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang;

Para Termohon Kasasi dahulu Pelawan I, II/Tergugat asal I, II/Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Pelawan I, II/Tergugat asal I, II/Terbanding I, II telah mengajukan Gugatan Perlawanan kepada sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I, II, III/Penggugat asal I, II, III/Pembanding I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Pelawan/dahulu Tergugat benar menempati tanah milik Teguh Tarigan yang diperoleh dari Nuan Tarigan (almarhum) orang tua dari Teguh Tarigan;
2. Bahwa Para Pelawan benar menempati 1 (satu) bangunan semi permanen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tanah Teguh Tarigan yang berukuran 6 m x 8 m dan luas tanah 10 m x 20 m;

3. Bahwa luas tanah Teguh Tarigan tersebut adalah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ sesuai dengan Surat Pajak Bumi dan Bangunan dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatasan dengan : Firman Ginting, Paksa Ginting, Kelengi Ginting, Rulung Gurusinga, Peringeten Tarigan, Tambi Tarigan;

Barat berbatasan dengan : Gereja RK, Tima Ginting, Ramli Gurusinga, Embah Gurusinga;

Selatan berbatasan dengan : Kodi Tarigan, Kuasa Tarigan;

Utara berbatasan dengan : Jago Gurusinga;

4. Bahwa tanah tersebut sampai sekarang belum pernah dialihkan kepada pihak manapun juga;
5. Bahwa apa yang digugat oleh Terlawan sekarang/Penggugat dahulu adalah sangat tidak logika dengan apa yang ada di lapangan karena Terlawan menggugat yang tidak jelas di mana letak objek perkara tersebut;
6. Bahwa gugatan Terlawan/Penggugat terdahulu adalah sebidang tanah dan bangunan di atasnya kurang lebih $288,5 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Balai Desa Tambunan, dengan lebar 21 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Embah Gurusinga, dengan panjang 6 meter;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Tanjung Beringin, dengan lebar 18 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Lantap br. Gurusinga dengan lebar 7,5 meter dan berbatasan dengan Jalan Kecil dengan lebar 10 meter;
7. Bahwa jelas dengan batas-batas yang disebutkan oleh Terlawan/Penggugat terdahulu adalah sangat berbeda dengan letak tanah dan bangunan yang dimiliki Teguh Tarigan yang sekarang ditempati oleh Pelawan/dahulu Tergugat;
8. Bahwa jika seandainya rumah dan tanah yang ditempati Pelawan/dahulu Tergugat yang menjadi objek perkara dalam hal ini juga sangat tidak sesuai dengan apa yang digugat oleh Terlawan/dahulu Penggugat, karena batas tanah dan bangunan yang ditempati oleh Pelawan/dahulu Tergugat adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 442 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan : Tambi Tarigan;
- Barat berbatasan dengan : Embah Gurusinga;
- Selatan berbatasan dengan : Kodi Tarigan, Kuasa Tarigan;
- Utara berbatasan dengan : Jalan Besar Tiga Lingga;

9. Bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas sudah cukup jelas bahwa apa yang digugat oleh Terlawan/dahulu Penggugat bukan pada letak tanah yang ditempati oleh Para Pelawan/dahulu Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil perlawanan di atas sudah cukup jelas dan Pelawan/dahulu Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan (*Verzet*) ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Terlawan/dahulu Penggugat adalah pencemaran nama baik Para Pelawan/dahulu Tergugat karena telah salah mengajukan gugatan terhadap Pelawan/dahulu Tergugat;
3. Menghukum Para Terlawan/dahulu Penggugat untuk membayar ganti rugi atas pencemaran nama baik Pelawan/dahulu Tergugat sebesar Rp1.275.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Para Terlawan/dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2010/PN Lp, tanggal 27 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II sebagai Pelawan-Pelawan yang benar (*goed opposant*);
- Membatalkan putusan *verstek*;
- Menyatakan gugatan Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III/Penggugat asal tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Membebaskan biaya perkara kepada Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III/Penggugat asal secara tanggung renteng sebesar Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan I, II, III dahulu Penggugat asal I, II, III/Pembanding I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 359/PDT/ 2013/PT MDN, tanggal 19 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan I, II, III/Penggugat asal I, II, III/Pembanding I, II, III pada tanggal 25 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Terlawan I, II, III/Penggugat asal I, II, III/Pembanding I, II, III dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Pdt.G/Vzt/2010/PN Lp, *juncto* Nomor 359/PDT/2013/PT MDN, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I, II, III/Penggugat asal I, II, III/Pembanding I, II, III tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Pelawan I, II/Tergugat asal I, II/Terbanding I, II pada tanggal 29 Oktober 2015, kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Pelawan I, II/Tergugat asal I, II/Terbanding I, II tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I, II, III/Penggugat asal I, II, III/Pembanding I, II, III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan verstek dalam perkara Nomor 45/Pdt.G/2010/PN Lp, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Desember 2010 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Tergugat melalui Kepala Desa Tambunen, Kecamatan Sibolangit, Urman Ginting pada hari Selasa tanggal 26 April 2011, sedangkan Para Tergugat asal/Para Pelawan/Para Terbanding/sekarang Para Termohon Kasasi mengajukan/mendaftarkan perlawanannya (*verzet tegen verztek*) *in casu* baru pada tanggal 15 Juli 2011, padahal terhadap putusan verstek tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Para Tergugat asal/Para Pelawan/Para Pelawan/Para Terbanding/sekarang Para Termohon Kasasi jauh sebelumnya, hal mana juga dapat terlihat dari tanggal yang tertera/

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 442 K/Pdt/2017



dibuatnya surat perlawanan (*verzet*) *in casu* oleh Para Terbanding/Tergugat yakni tanggal 25 Mei 2011, sehingga demikian perlawanan (*verzet*) Para Terbanding/Tergugat *in casu* seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena diajukan telah lewat waktu sebagaimana yang ditentukan secara *limitative* dan *imperative* menurut ketentuan *procedural* Pasal 153 RBg;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 359/PDT/2013/PT MDN tanggal 19 Juni 2014 yang telah mengambil alih begitu saja pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 45/Pdt.G/Vzt/2010/PN Lp, tanggal 27 Julib 2012 *a quo* Pengadilan Tinggi Medan telah tidak secara seksama menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 45/Pdt.G/Vzt/2010/PN Lp, tanggal 27 Juli 2012 *a quo* tentang pertimbangan hukum yang dituangkan di dalamnya. Padahal kalaulah diperhatikan dan dianalisa secara cermat, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 45/Pdt.G/Vzt/2010/PN Lp, tanggal 27 Juli 2012 *a quo* adalah sangat rancu, pertimbangan hukumnya saling bertentangan dan telah memberikan pertimbangan hukum tentang sesuatu yang tidak didalilkan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Pelawan/Para Tergugat asal. Sehingga hal tersebut telah pula mengakibatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan telah pula menjadi rancu. Dalam tersebut nampak jelas dilihat dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 45/Pdt.G/Vzt/2010/PN Lp, tanggal 27 Juli 2012, yakni:

- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah keliru/salah dalam memberikan pertimbangannya dengan menyatakan pada pokoknya: “...bahwa sengketa para pihak dalam hal ini ialah menyangkut warisan berupa tanah dari leluhurnya masing-masing, dan Teguh Tarigan ternyata tidak diikutkan sebagai pihak serta tidak pula diajukan sebagai saksi dalam perkara ini untuk menyatakan status peralihan dan kepemilikan tanah objek perkara, dengan demikian gugatan Para Penggugat asal, perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Bahwa gugatan Para Penggugat asal/Para Terlawan/Para Pembanding/ sekarang Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah tentang kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah obyek perkara yang ternyata telah dikuasai/diduduki oleh Para Tergugat asal/Para Pelawan/Para Terbanding/sekarang Para Termohon Kasasi yang secara tanpa hak dan melawan hukum atau dilakukan tanpa seizin/persetujuan



dari Para Penggugat asal/Para Terlawan/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi selaku Pemilik tanah;

- Oleh karenanya tepat dan benar gugatan Para Penggugat asal/Para Terlawan/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi dalam hal ini cukup ditujukan terhadap Para Tergugat asal/Para Pelawan/Para Terbanding/sekarang Para Termohon Kasasi yang secara nyata (*feitelijke*) telah menduduki/menguasai tanah objek perkara milik Para Penggugat asal/Para Terlawan/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi tersebut;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 966 K/Sip/1974 tanggal 12 Februari 1976 memberikan kaedah hukum;

“Sudah tepat gugatan untuk menyerahkan/mengosongkan tanah tersebut ditujukan kepada Tergugat asal, karena secara “*feitelijke*” Tergugat asal yang menguasai tanah terperkara” (vide: Mahkamah Agung RI, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua tahun 1993, halaman 281);

Bahwa Teguh Tarigan tidak harus diikutkan sebagai pihak (*partij process*) dalam gugatan Para Penggugat asal/Para Terlawan/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi, karena kepentingan gugatan Para Penggugat asal/Para Terlawan/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi adalah ditujukan terhadap Para Tergugat asal/Para Pelawan/Para Terbanding/sekarang Para Termohon Kasasi yang secara nyata (*feitelijke*) telah menguasai tanah obyek perkara atau telah merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat asal/Para Terlawan/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut diatas (tentang “tidak diikutkannya Teguh Tarigan sebagai pihak atau saksi”) adalah lebih/melulu melihat kepada sisi kepentingan perlawanan (*verzet*) Para Tergugat asal/Para Pelawan/Para Terbanding/sekarang Para Termohon Kasasi dan bukan sisi kepentingan gugatan Para Penggugat asal/Para Termohon Kasasi dan bukan sisi kepentingan gugatan Para Penggugat asal/Para Terlawan/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi, sehingga jika demikian halnya maka “tidak diikutkannya Teguh Tarigan sebagai pihak atau saksi dalam perkara ini” adalah merupakan urusan/kepentingan gugatan Para Tergugat asal/Para Pelawan/Para Terbanding/sekarang Para Termohon Kasasi sendiri yang bagaimanapun juga hal itu tidak dapat dikait-kaitkan atau tidak ada urgensi & relevansinya



dengan kepentingan gugatan Para Penggugat asal/Para Terlawan/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi, atau hal itu tidaklah lantas dapat mengakibatkan gugatan Para Penggugat asal/Para Terlawan/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi menjadi kurang pihak-pihaknya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa pada azasnya menurut tertib hukum & kepentingan beracara (*process doelmatigheid & process orde*), Para Penggugat asal/Para Terlawan/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasilah yang menentukan siapa-siapa pihak digugatnya (*partij process*) sesuai kepentingan/keperluan yang termaksud dalam gugatannya, hal mana analog dan relevan dengan kaedah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 yang menyebutkan:

“Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya” (vide Mahkamah Agung RI, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua tahun 1993, halaman 290);

Bahwa dengan demikian formulasi pihak-pihak perkara yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat asal/Para Terlawan/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi adalah telah tepat, lengkap dan sempurna secara hukum, sehingga oleh karenanya pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut diatas adalah tidak tepat/keliru secara hukum;

3. Bahwa antara pertimbangan dan amar putusan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 45/Pdt.G/Vzt/2010/PN Lp, tanggal 27 Juli 2012 adalah saling berntentangan, tidak bersesuaian, kontradiksi, sangat kacau, yakni:

Bahwa dalam pertimbangan putusan *a quo* halaman 27 disebutkan “..dengan demikian gugatan Para Terlawan/Para Penggugat asal, perlawanan Para Pelawan I, II, dan III/Para Tergugat asal haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)”, dalam artian, gugatan Para Penggugat asal dan verzet Para Pelawan sama-sama dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa jika dalam pertimbangan putusan tersebut menyatakan “Pelawan I dan Pelawan II sebagai Pelawan-Pelawan yang benar (*geode opposant*), membatalkan putusan verstek, menyatakan gugatan Terlawan I, Terlawan II



dan Terlawan III/Penggugat asal tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa jika dalam pertimbangan putusan tersebut menyatakan “perlawanan Para Pelawan I, II dan III/Para Tergugat asal dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)” maka dengan demikian seharusnya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan/menjatuhkan amar putusan yang berisi pada pokoknya: “Menyatakan perlawanan Para Pelawan I, II dan III/Para Tergugat asal dinyatakan tidak dapat diterima; dan selanjutnya menjatuhkan amar “Mempertahankan/menguatkan putusan verstek Nomor 45/Pdt.G/2010/PN Lp, tanggal 20 Desember 2010; dan bukan justru sebaliknya;

Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah melampaui batas wewenangnya atau telah mempertimbangkan & mengabulkan hal-hal yang tidak dikemukakan/dituntut oleh Para Tergugat asal/Para Pelawan/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dalam perlawanan/verzetnya, yakni telah mempertimbangkan masalah “kekurangan pihak dalam perkara”, padahal Para Terbanding/Tergugat tidak ada mendalilkan (mengajukan eksepsi) setentang hal itu, dan telah menyatakan dalam amar putusan bahwa “gugatan Para Penggugat asal tidak dapat diterima”, padahal Para Tergugat asal/Para Pelawan/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak ada memintakan setentang hal itu dalam posita & petitum perlawanan/verzetnya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah melanggar azas *Ultra Petitum Partium* (Pasal 189 RBg./178 HIR);

Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi Para pihak perkara atau yang dihadapkan/dimajukan dihadapan persidangan, hal mana dapat terlihat dari pertimbangan dalam putusannya yang menyatakan:

“..bahwa sengketa para pihak dalam hal ini ialah menyangkut warisan berupa tanah dari leluhurnya masing-masing”, kemudian disebutkan: “..dengan demikian gugatan Para Terlawan/Para Penggugat asal, perlawanan Para Pelawan I, II dan III/Para Tergugat asal haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”;

Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah melakukan pengabaian fakta, keliru dalam menilai surat bertanda P.I.II-I & saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat asal/Para Pelawan/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, dan/atau keliru dalam cara-cara mengadili, sehingga mengakibatkan pertimbangan dalam putusannya menjadi tidak tepat;



1. Bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat asal/Para Terlawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi bertanda T.I yakni berupa Surat Penyerahan/Menghibahkan tertanggal 25 Oktober 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Tambunen, Kecamatan Sibolangit, dan turut disaksikan oleh beberapa orang saksi yang juga turut memberikan kesaksian/keterangan dalam perkara ini, telah membuktikan bahwasanya tanah objek perkara adalah merupakan milik Nampat Sembiring, kemudian pada tahun 1985 Nampat Sembiring telah menyerahkan kepemilikan tanah objek perkara secara hibah kepada anaknya (*in casu* Para Penggugat asal/Para Terlawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi);
2. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi (Tammat Karo Karo, Siti Maryam Tarigan, Damai br. Ginting, Zaman Sembiring, Selasih br. Karo Karo, Rasmi br. Sembiring) yang diajukan Para Penggugat asal/Para Terlawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang membuat jelas dan terang benderang tentang status kepemilikan, penguasaan dan riwayat tanah objek perkara sebagai berikut:
 - Para saksi dahulunya tinggal berdekatan/sampingan dengan rumah Nampat Sembiring dan saksi Zaman Sembiring menjual getah karetinya kepada Nampat Sembiring yang mempunyai penggilingan getah;
 - Tahun 1940 an tanah objek perkara sudah merupakan milik Nampat Sembiring atas pemberian Gugungan Gurusinga;
 - Gelgel Gurusinga (Kepala Kampung pada masa lalu itu) adalah Simantek Kuta (pembuka kampung) Desa Tambunen, dan nampat Sembiring adalah selaku anak beru Gugungan Gurusinga;
 - Sejak dahulu diatas tanah perkara sudah ada rumah, tanaman karet dan penggilingan getah karet milik Nampat Sembiring;
 - Rumah dan penggilingan karet tersebut kemudian dibakar pada zaman Belanda, dan setelah kembali dari pengungsian Nampat Sembiring membangun kembali rumah dari bambu diatas tanah objek perkara;
 - Setelah tahun 1962 tanah perkara kosong sekitar 5 (lima) tahun;
 - Pada tahun 1985 Nampat Sembiring telah menyerahkan/memberikan tanah objek perkara kepada anaknya (*in casu* Para Pembanding/ Penggugat) dan para saksi turut ikut menyaksikannya;



- Tanah tempat berdirinya mesin penggilingan karet Nampat Sembiring dahulu adalah di tempat rumah Pelawan (Kristian Tarigan) yang sekarang;
 - Para Terbanding/Tergugat mendirikan rumah di atas tanah objek perkara tanpa izin dari Nampat Sembiring atau dari Para Pembanding/Penggugat;
3. Bahwa surat bertanda P.I.II-I yang diajukan oleh Para Tergugat asal/Para Pelawan/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi yakni berupa Surat Perjanjian/Ganti Rugi Tanah/Rumah tertanggal 18 Januari 1991 belumlah membuktikan apa-apa dalam perkara ini, dengan kata lain, surat bertanda P.I.II-I *incasu* ternyata tidak ada sama sekali relevansi/keterkaitan/hubungannya dengan tanah objek perkara maupun dengan Para Tergugat asal/para Pelawan/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, dan seandainya pun (*quod non*) surat bertanda P.I.II-I tersebut terbit di atas tanah milik Para Penggugat asal/Para Terlawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi *a quo*, maka secara hukum surat bertanda P.I.II-I tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya karena terbit dengan cara melanggar hak kepemilikan (*subjective privat rechts*) Para Penggugat asal/Para Terlawan/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi atas tanah objek perkara;
4. Bahwa demikian pula saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat asal/Para Pelawan/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi (Sanggup Ginting, Tokeh Ginting, Mesin Gurusinga) dalam perkara ini ternyata sama sekali tidak mengetahui setentang kepemilikan, penguasaan & riwayat tanah objek perkara (dasar-dasar *Recht Title* kepemilikan dan penguasaannya), atau dengan kata lain para saksi tersebut tidak dapat menjelaskan hal-hal yang mendasari keterangannya, sehingga apa yang dikemukakan para saksi tersebut bersifat asumsi/perkiraan belaka, *Testimonium De Auditu* dan bertentangan dengan bukti-bukti Para Pembanding/Penggugat tersebut di atas, dan secara hukum keterangan saksi-saksi yang demikian adalah tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan status kepemilikan tanah objek perkara;
- Bahwa secara hukum, keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan. Landasan pengetahuan merupakan sebab atau alasan yang diterangkannya, dan keterangan yang tidak memiliki sebab alasan yang jelas, tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;
- Pasal 1907 KUHPerdara menegaskan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian”;

Bahwa dengan demikian, nyatalah bahwa penguasaan Para Tergugat asal/Para Pelawan/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi atas tanah objek perkara adalah tanpa didukung suatu *Rechts Titel* menurut hukum, dengan kata lain perbuatan Para Tergugat asal/Para Pelawan/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi yang telah menguasai/menduduki/menempati tanah objek perkara tanpa terlebih dahulu mendapat izin/persetujuan dari Para Penggugat asal/Para Terlawan/Para Pemanding/Para Pemohon Kasasi selaku pemilik tanah adalah kikwalifikasi sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Oleh karenanya Pengadilan Tinggi Medan dalam hal ini telah nyata-nyata salah/keliru dalam menerapkan hukum (khususnya hukum pembuktian) dan/atau telah salah dalam cara-cara mengadili, sehingga sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 359/PDT/2013/PT MDN tanggal 19 Juni 2014 *a quo* segera dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 359/Pdt/2013/PT MDN, tanggal 19 Juni 2014 *a quo* segera dibatalkan;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 359/PDT/2013/PT MDN, tanggal 19 Juni 2014 *a quo* adalah sangat keliru (salah dalam menerapkan hukum), tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), dan/atau tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang/hukum, sehingga telah bertentangan dengan Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sekarang dengan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Medan *a quo* harus dibatalkan;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1975 menegaskan: “Keputusan Pengadilan Tinggi karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan”;

(Vide: Rangkuman Yurisprudensi, Mahkamah Agung Republik Indonesia Cetakan II Tahun 1993, Hukum Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, 1977 h. 426);

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 442 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4434 K/Sip/1986 menegaskan: "Pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama, dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan";

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Dip/1972 menegaskan: "Putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (*niet voeldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian (Vide: Rangkuman Yurisprudensi (RY), Mahkamah Agung Indonesia II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, 1977, h. 238);

"Putusan Pengadilan selain berkenaan dengan Pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 juga harus mengingat bahwasanya suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan atau memberikan pertimbangan/alasan kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan;

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/Sip/1955 tanggal 8 Mei 1957 menegaskan: "Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup";

Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 45/PDT/2010/PN Lp, tanggal 20 Desember 2010 tersebut adalah telah tepat dan benar baik tentang pembuktian maupun penerapan hukumnya, dengan kata lain, bahwa ternyata gugatan Penggugat asal/Pemohon Kasasi telah terbukti menurut hukum, sehingga sepatutnya Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi ini segera membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 359/PDT/2013/PT MDN, tanggal 19 Juni 2014 yang dimohonkan kasasi tersebut, selanjutnya mengadili sendiri perkaranya dengan menguatkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 45/Pdt.G/2010/PN Lp, tanggal 20 Desember 2010;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 12 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa Obyek Sengketa merupakan warisan masing-masing pihak yang diperoleh dari Teguh Tarigan orang tua Para Termohon Kasasi/Pelawan I, II/Tergugat asal I, II/Terbanding I, II, dimana Teguh Tarigan memperolehnya dari Nuan Tarigan, yang ternyata Teguh Tarigan sampai sekarang masih hidup dan tidak diikutkan sebagai pihak, sehingga untuk membuat jelas dan terangnya status kepemilikan maupun peralihan terhadap Obyek Sengketa, Teguh Tarigan perlu diikutkan sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. NGAMIN br. SEMBIRING, 2. DAMAI br. SEMBIRING, 3. LEMUK br. SEMBIRING, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NGAMIN br. SEMBIRING, 2. DAMAI br. SEMBIRING, 3. LEMUK br. Sembiring**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Terlawan I, II, III/Penggugat asal I, II, III/Pembanding I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Syaifullah, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001